



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946100 (HUNTING)

Laman ristekdikti.go.id

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

di Denpasar

Dengan hormat, terlampir kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk disampaikan ke Pimpinan Perguruan Tinggi dan atau Ketua Yayasan sebagai berikut :

No.	NOMOR SK	TANGGAL SK	JUDUL SK	Keterangan
1	46/KPT/I/2019	7 Februari 2019	Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Warmadewa di Kota Denpasar dari Yayasan Korpri Propinsi Bali Menjadi Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali	2 rangkap
2	47/KPT/I/2019	7 Februari 2019	Yayasan Universitas Tabanan sebagai Badan Penyelenggara Universitas Tabanan di Kabupaten Tabanan	2 Rangkap
3	48/KPT/I/2019	7 Februari 2019	Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Nusa Lontar Di Kabupaten Rote Ndao dari Yayasan Pendidikan Nusa Lontar Menjadi Yayasan Nusa Lontar	2 Rangkap
4	49/KPT/I/2019	7 Februari 2019	Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Ngurah Rai di Kota Denpasar dari Yayasan Jagadhita Menjadi Yayasan Jagadhita Denpasar	2 Rangkap
5	50/KPT/I/2019	7 Februari 2019	Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara di Kota Kupang dari Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Menjadi Yayasan Kunci Ilmu	2 Rangkap

Diterima oleh :

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Telp/HP :

Tanggal :

Tanda Tangan :



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 363 /A4.1/HK.01.01/2019 11 Februari 2019
Lampiran : satu berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/KPT/1/2019

- Yth.
1. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali di Kota Denpasar
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII di Denpasar

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/KPT/1/2019 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Warmadewa di Kota Denpasar dari Yayasan Korpri Propinsi Bali Menjadi Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/KPT/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS WARMADewa DI KOTA
DENPASAR DARI YAYASAN KORPRI PROPINSI BALI MENJADI
YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII dan surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Nomor 3280/K8/KL/2017 tanggal 12 September 2017, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Warmadewa di Kota Denpasar dari Yayasan Korpri Propinsi Bali Menjadi Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0825/O/1986 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi/Program Kekhususan di Lingkungan Universitas Warmadewa di Denpasar;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS WARMADEWA DI KOTA DENPASAR DARI YAYASAN KORPRI PROPINSI BALI MENJADI YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI.**

KESATU : Mengubah badan penyelenggara Universitas Warmadewa di Kota Denpasar dari Yayasan Korpri Propinsi Bali menjadi Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali di Kota Denpasar sesuai dengan Akta Nomor 41 tanggal 20 Mei yang dibuat oleh Notaris Josef Sunar Wibisono, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2277.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, semua izin penyelenggaraan, status akreditasi, dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi pada Universitas Warmadewa di Kota Denpasar yang masih berlaku diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan, sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

